



PENETAPAN

Nomor : 81/Pdt.P/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ASROK EFFENDI, beralamat di Desa Muara Lingsing, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca:
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, tertanggal 11 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
 2. Penetapan Hakim, tertanggal 11 Agustus 2022 tentang hari sidang;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon, tertanggal 9 Agustus 2022 berikut surat-surat terlampir dalam berkas perkara;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat di bawah register perkara nomor 81/Pdt.P/2022/PN Lht, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Banu Ayu 24 September 2013 dari pasangan suami isteri yang bernama Asrok Efendi dan Helva Agustina, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012. Dengan Akta nikah NO: 063/04/IX/2012.
2. Bahwa anak pemohon tersebut adalah anak ke-1 (kesatu) dari pasangan tersebut.
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Kenzhiro Pratama telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat yang di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan No.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Lht



1604.LU.11102013.0156 Tanggal 11 Oktober 2013, dan Kartu Keluarga No.1604160810130002 tanggal 14 Agustus 2018.

4. Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, anak Pemohon dengan Akta Kelahiran dengan No. 1604.LU.11102013.0156 Tanggal 11 Oktober 2013, dan Kartu Keluarga No.1604160810130002 tanggal 14 Agustus 2018. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat, terdapat kesalahan penulisan Bulan Lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon, Hal ini disebabkan pada saat pembuatan Akta Kelahiran, dan kartu keluarga Pemohon. pemohon meminta bantuan orang lain, dan Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat. Sehingga Pemohon ingin merubah bulan Lahir anak pemohon dengan menyesuaikan bulan lahir anak pemohon pada surat keterangan kelahiran dari lembar kendali surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan.
5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran, dan Kartu keluarga anak Pemohon dengan Akta Kelahiran dengan No. 1604.LU.11102013.0156 Tanggal 11 Oktober 2013, dan Kartu Keluarga No.1604160810130002 tanggal 14 Agustus 2018. oleh pegawai kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lahat di beri petunjuk untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga Pemohon di Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang terdapat kekeliruan pada penulisan bulan lahir anak Pemohon;
6. Bahwa permohonan ini untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu oleh anak pemohon, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti bulan lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu semula tahun lahir anak pemohon **tanggal 24 September 2013** menjadi **tanggal 24 Juni 2013**.
7. Bahwa untuk itu pemohon lampirkan syarat-syaratnya sebagai berikut :
 - Surat Permohonan.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi **KTP** yang sudah diligalisir dikantor Pos.
- Fotocopi kutipan **KK** yang sudah diligalisir dikantor Pos.
- Fotocopi **Akte Nikah** Orang Tua yang sudah diligalisir Kantor Pos.
- Fotocopi **Akte kelahiran** yang sudah diligalisir Kantor Pos.
- Fotocopi Surat keterangan kelahiran lembar kendali surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan yang sudah diligalisir Kantor Pos.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon. memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Akta Kelahiran dengan No. 1604.LU.11102013.0156 Tanggal 11 Oktober 2013, dan Kartu Keluarga No.1604160810130002 tanggal 14 Agustus 2018.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, dan isi dari surat permohonan tersebut diperbaiki oleh Pemohon dari semula Lembar Kendali Akta kelahiran dengan No. 1604-LT-23092019-0003 Tanggal 8 September 2019 menjadi Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrok Efendi, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helva Agustina, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 063/04/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, yang telah diberi materai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang telah diberi materai cukup dan seusai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1604-LU-11102013-0156 tanggal 11 Oktober 2013 atas nama Kenzhiro Pratama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: 1604160810130002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-6 secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iswanto, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Desa Muara Lingsing, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat;
 - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan Helva Agustina dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kenzhiro Pratama dan Khanzo Prawira;
 - Bahwa, Kenzhiro Pratama lahir pada tanggal 24 Juni 2013 di urumahnya dengan dibantu oleh bidan bernama Mimbar Yatun;
 - Bahwa, alasan pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terdapat kesalahan penulisan bulan lahir Anak Pemohon yang bernama Kenzhiro Pratama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga yang bulannya tertulis September dan akan diganti menjadi Juni;
 - Bahwa, usia Anak Pemohon saat ini 9 (sembilan) tahun dan tengah duduk di bangku kelas 5 SD;
2. Marwansyah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Desa Muara Lingsing, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan Helva Agustina dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kenzhiro Pratama dan Khanzo Prawira;
- Bahwa, Kenzhiro Pratama lahir pada tanggal 24 Juni 2013 di urumahnya dengan dibantu oleh bidan bernama Mimbar Yatun;
- Bahwa, alasan pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terdapat kesalahan penulisan bulan lahir Anak Pemohon yang bernama Kenzhiro Pratama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga yang bulannya tertulis September dan akan diganti menjadi Juni;
- Bahwa, usia Anak Pemohon saat ini 9 (sembilan) tahun dan tengah duduk di bangku kelas 5 SD;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan perbaikan bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1604.LU.11102013.0156 tanggal 11 Oktober 2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 1604160810130002 tanggal 14 Agustus 2018 yang semula tertulis bulan September menjadi Juni;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu permohonan maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Lahat berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrok Efendi dihubungkan dengan keterangan saksi Marwansyah dan Saksi Iswanto, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Muara Lingsing, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah berada dalam ruang lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lahat memiliki wewenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbaikan bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu keluarga tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Helva Agustina pada tanggal 24 September 2022 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kenzhiro Pratama dan Khanzo Prawira yang mana Kenzhiro Pratama lahir pada tanggal 24 Juni 2013 di rumahnya dengan dibantu oleh bidan bernama Mimbar Yatun (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, dan keterangan Saksi Marwansyah dan Saksi Iswanto);

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terdapat kesalahan penulisan bulan lahir Anak Pemohon yang bernama Kenzhiro Pratama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga yang bulannya tertulis September dan akan diganti menjadi Juni;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Pemohon tersebut saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan tengah duduk di bangku kelas 5 SD sehingga permohonannya diwakilkan oleh ayah kandungnya (vide bukti P-4 dan keterangan Saksi Marwansyah dan Saksi Iswanto);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Hakim Pengadilan Negeri Lahat memberi izin Pemohon untuk melakukan perbaikan bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1604.LU.11102013.0156 tanggal 11 Oktober 2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 1604160810130002 tanggal 14 Agustus 2018, yang semula tertulis bulan September menjadi Juni dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut :

- (1)** *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
- (2)** *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil;*
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pembetulan kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil perlu adanya penetapan pengadilan, karena pembetulan kesalahan redaksional dalam akta pencatatan sipil dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta bahwa bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu keluarga tidak sesuai dengan bulan lahir yang sesungguhnya karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah berupaya melakukan pelaporan atas adanya kesalahan redaksional dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga tersebut, namun menurut Pemohon, oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat diminta agar pembetulan kesalahan redaksional pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Pemohon tersebut disertai dengan penetapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Hakim dalam perkara ini, telah terdapat ketidakpastian hukum bagi diri Pemohon terkait dengan upayanya untuk melakukan pembetulan kesalahan redaksional bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1604.LU.11102013.0156 tanggal 11 Oktober 2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 1604160810130002 tanggal 14 Agustus 2018 yang semula tertulis bulan September dan akan diubah melalui penetapan ini menjadi bulan Juni;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan pula bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, terkait dengan adanya:

- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak secara tegas mengatur tentang melakukan pembetulan kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil;
- b. Sikap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat yang meminta Pemohon untuk meminta penetapan pengadilan terkait dengan pembetulan kesalahan redaksional pada Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon terkait dengan pembetulan kesalahan redaksional bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1604.LU.11102013.0156 tanggal 11 Oktober 2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 1604160810130002 tanggal 14 Agustus 2018, yang semula tertulis bulan September dan akan diubah melalui penetapan ini menjadi bulan Juni cukup beralasan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan, menurut Hakim dapat dibuktikan bahwa Anak Pemohon memang lahir pada 24 Juni 2013 (vide bukti P-4 dan keterangan Saksi Marwansyah dan Saksi Iswanto);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan dalam hal ini Hakim yang memeriksa perkara permohonan berpendapat permohonan Pemohon tentang pembetulan kesalahan redaksional bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1604.LU.11102013.0156 tanggal 11 Oktober 2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 1604160810130002 tanggal 14 Agustus 2018 yang semula tertulis bulan September dan akan diubah melalui penetapan ini menjadi bulan Juni cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), tentang Permohonan Pemohon dikabulkan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk mengganti bulan lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan No. 1604.LU.11102013.0156 Tanggal 11 Oktober 2013, dan Kartu Keluarga No.1604160810130002 tanggal 14 Agustus 2018 telah dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas dengan perubahan redaksional,

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Catatan Sipil, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon;

Menimbang, oleh karena pertimbangan tersebut di atas petitem ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kata-kata menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon, menurut Hakim oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1604.LU.11102013.0156 tanggal 11 Oktober 2013 dan Kartu Keluarga Nomor: 1604160810130002 tanggal 14 Agustus 2018 yang semula tertulis bulan September menjadi bulan Juni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lahat, Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Mahmud, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2022/PN Lht



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- PNBP relaas panggilan.....	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer